

PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN POLITIK

Oleh :
Pratiwi Tedjo*)

*)Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Poliik
Universitas 17 Agustus 1945 semarang) pratiwitedjo1@gmail.com

Abstrak

Indonesia mulai memperjuangkan hak-hak perempuan sejak era R.A. Kartini. Perjuangan tersebut terus dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak bagi perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Kini perempuan mendapat hak yang sama mulai dari pandangan hukum, pekerjaan, beban pekerjaan, maupun politik.

Kehidupan politik menyangkut seluruh kegiatan yang mempengaruhi jenis kebijakan yang disesuaikan untuk masyarakat dan bagaimana penerapannya. Seseorang yang berpartisipasi dalam kehidupan politik maka akan memberikan dampak bagi pelaksanaan suatu kebijakan.

Perjuangan politik di Indonesia berawal dari pengesahan konstitusi yang membuat peran perempuan semakin meningkat dalam kancah perpolitikan Indonesia. Mulai muncul tokoh-tokoh politik perempuan yang mengisi lembaga eksekutif maupun legislatif.

Kata kunci : politik, pembangunan, hak perempuan.

Abstract

Indonesia began to struggling for women's rights since the era of R.A. Kartini. The struggle continues to fight for the rights of women in everyday life. Now women have the same rights from a legal perspective, work, workload, and politics.

Political life concern all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adapted for society and the way it is put into practice. We are said to the participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society.

The political struggle in Indonesia began with the ratification of the constitution which made the role of women increasingly increase in the Indonesian political scene. Beginning to emerge female political figures who fill the executive and legislative institutions.

Keyword : politic, development, women right.

A. PENDAHULUAN

Dalam pembangunan secara nasional, keterlibatan perempuan dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera. Tidak hanya pembangunan di desa-desa tetapi juga pembangunan nasional. Keterlibatan perempuan pada bidang lain termasuk politik dan pemerintahan jika ada perjuangan perempuan Indonesia, akan ada pertahanan NKRI. Dewasa ini kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai segi dimensi kehidupan mendapat perhatian

secara global di kalangan pemerhati masalah pembangunan. Hal tersebut dikarenakan adanya posisi kaum perempuan terkadang terdiskriminasi dari kaum laki-laki dari berbagai kelompok masyarakat termasuk pada bidang politik. Diskriminasi terhadap perempuan yang melanggar asas persamaan antara laki-laki dan dan rasa hormat terhadap norma etis manusia merupakan halangan bagi partisipasi perempuan. Atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki dalam pembangunan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi.

Disamping itu pula, bahwa perempuan khususnya dalam berpartisipasi di berbagai lembaga atau instansi yang ada senantiasa tidak memiliki tempat dan ruang yang strategis. Dalam konteks demokrasi, posisi tersebut tidak menguntungkan perempuan dalam sistem nilai patriarkhi yang memosisikan perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki keraguan serupa juga terjadi pada kalangan anggota parlemen laki-laki mengenai peningkatan keterwakilan perempuan.

B. PENGERTIAN PERAN

Menurut Soejino Soekanto (2012) dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar, Soejono mengungkapkan peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Menurut Merton (2007) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran dapat memiliki arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan ataupun kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang yang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Bruce J. Cohen, peranan memiliki beberapa jenis, antara lain, peranan nyata, peranan yang

dianjurkan, konflik peranan, kesenjangan peranan, kegagalan peran, model peranan, dan rangkaian atau lingkup peranan.

1. Peranan Nyata
Suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran
2. Peranan yang dianjurkan
Cara yang diharapkan masyarakat dari menjalankan peranan tertentu
3. Konflik peranan
Suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan
Pelaksanaan peranan secara emosional
5. Kegagalan peran
Kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu
6. Model peranan
Seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, dan ikuti
7. Rangkaian atau lingkup peranan
Hubungan seseorang dengan individu lainnya, padahal dia sedang menjalankan perannya

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata (*Anacted Role*), yaitu satu cara yang benar-benar dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran dan peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*).

Menurut Sutarto (2009), peran memiliki beberapa komponen, yaitu konsepsi peran, harappn peran, dan pelaksanaan peran.

- a. Konsepsi peran
Kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu
- b. Harapan peran
Harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak
- c. Pelaksanaan peran

Perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu

Apabila ketiga komponen tersebut berlangsung dengan seimbang, maka interaksi sosial akan terjalin berkesinambungan dan berjalan lancar. Peran juga memiliki beberapa fungsi. Berdasarkan pendapat Narwoko dan Suyanto (2010), peran memiliki beberapa fungsi yaitu memberi arah pada proses sosialisasi; pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan; mempersatukan kelompok atau masyarakat; menghidupkan sistem pengendalian atau kontrol, sehingga melestarikan kehidupan masyarakat.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu. Hal tersebut juga berkaitan dengan gender, dimana kedudukan gender masih bekerja dalam sebuah peran. Sebagaimana terjadi pada kaum perempuan saat ini ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan terutama dalam berpolitik.

C. PEMBANGUNAN POLITIK

Indonesia pada tahun 2019 memasuki tahun politik karena Indonesia akan melaksanakan sejumlah agenda kegiatan politik yang melibatkan rakyat dan berujung pada pemilihan anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden. Indonesia menggelar pesta demokrasi pada bulan April 2019, masyarakat secara langsung memilih presiden dan wakil presiden untuk periode 2019-2024.

1. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum (Pemilu) sebagai sarana demokrasi telah digunakan di sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia yang notabene memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui Pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud

kehidupan yang lebih baik. Masyarakat (warga negara) sebagai pemegang kedaulatan tertinggi adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan Pemilu.

Pada dasarnya hanya kekuatan pemilihan masyarakatlah yang bisa menentukan nasib negara dan bangsa ke depan. Setiap warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan, mereka memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapat menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara konkrit melalui pembangunan politik.

Informasi seputar Pemilu melalui website maupun media sosial ini merupakan rumah pintar pemilihan umum itu sendiri adalah untuk menjadi pusat pendidikan politik. Dengan harapan dapat membentuk pemilih yang semakin berkualitas dan cerdas terutama masyarakat pemilih perempuan.

2. Pendidikan politik

Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal (Istikhrah dan Asrinaldi, 2019). Keberhasilan pendidikan politik ditentukan oleh perspektif yang jelas melalui dua dimensi yaitu berupa gambaran yang jelas tentang sistem politik ideal yang diinginkan serta keadaan sebenarnya dari peran perempuan itu sendiri secara langsung bisa diperhitungkan dengan tuntutan sistem politik ideal (Alfian, 1978). Pemilih perempuan pada dasar butuh informasi dan pendidikan politik. Hal tersebut dikarenakan perilaku memilih perempuan masih belum rasional dan lebih pada pengaruh-pengaruh eksternal.

3. Sosialisasi politik

Dalam kehidupan politik, sosialisasi merupakan kunci perilaku yang merupakan proses memperkenalkan sistem politik, bagaimana tanggapan dan reaksi gejala-gejala politik. Melalui sosialisasi politik, individu-individu diharapkan mampu dan mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Bagi para politisi perempuan, mereka harus belajar menjadi politisi yang baik dan bertanggung jawab.

Demokrasi Pemilu serentak 2019 menyebutkan bahwa pemilihan perempuan adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilihan perempuan dalam menggunakan hak pilih. Pelaku demokrasi perempuan melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dan mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya.

Dalam gagasan dan ide peningkatan keterwakilan perempuan menunjukkan adanya :

Pertama, mereka menganggap rendah kemampuan dan potensi dalam politik.

Kedua, mereka telah memahami bahwa perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda dengan laki-laki yang diperlukan serta bermanfaat / berguna dalam suatu proses demokratis.

Ketiga, mereka takut disaingi perempuan jika jumlahnya di partai politik atau lembaga politik seperti pada DPRD Kota maupun Kabupaten sampai 30%.

Kesetaraan gender dan keadilan, baik dalam hal politik maupun peran politik demokratis serta keberadaan dan eksistensinya dalam lembaga-lembaga politik masih belum terwujud karena masih tertinggal jauh. Kalau kita melihat pada berbagai kebijakan yang menyangkut harkat dan kehidupan orang banyak termasuk perempuan

dan anak-anak dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif sehingga apabila perempuan tidak terwakili suaranya di kedua lembaga tersebut akan sulit mengharapkan lahirnya produk-produk hukum dalam perspektif gender dan keikutsertaan perempuan di dalam proses pengambilan kebijakan adalah merupakan prasyarat tumbuhnya pemerintahan yang demokratis. Dilihat dari masalah diatas, maka latar belakang masalah ini dibatasi pada peranan perempuan dalam pembangunan di bidang politik, keterwakilan perempuan dalam partai politik.

D. KEBIJAKAN AFIRMATIF

Kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dari disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan perempuan sebagai wakil rakyat sekurang-kurangnya 30% di dalam pengajuan anggota legislatif.

Peraturan lebih lanjut dalam rangka *affirmative action* agar perempuan semakin besar peluangnya dalam kiprahnya di legislatif adalah ketentuan mengenai 30% keterwakilan perempuan. Pasal 53 Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan : "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Dengan peraturan yang berlaku ini, keterwakilan perempuan dalam bakal calon dilakukan tidak hanya dalam lembaga legislatif pusat tetapi berlaku pula pada lembaga legislatif daerah.

Ketentuan selanjutnya dalam *affirmative action* adalah adanya penerapan *zipper system*. Sistem tersebut mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1

orang perempuan. Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan : Didalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon. Pada ayat (1), mengatur bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut.

E. PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK

Dijelaskan oleh Canto dan Bernay (1998) bahwa peran perempuan dalam partai politik tidak lain adalah wanita yang bermimpi untuk terjun ke dalam kancah politik hendaknya jangan puas diri hanya dengan mengerjakan tugas administratif. Mereka harus berupaya keras untuk mendaki tangga hirarki partai menuju posisi manajerial yang lebih memberi tanggungjawab yang tidak hanya menambah wawasan tetapi juga meningkatkan pengetahuan mereka dalam partai dan komunikasi. Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani sebagai pembicara utama webinar yang digelar Kowani mengatakan bahwa perempuan butuh berpolitik karena politik butuh perempuan. Tidak hanya itu, semua peserta webinar untuk ikut mengingatkan meyakinkan masyarakat bahwa menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukanlah sekedar kebijakan afirmatif.

Perempuan telah memiliki peran yang cukup besar dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. salah satu bukti bangkitnya perempuan Indonesia adalah ketika Kongres Perempuan pertama kali diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 1928. Kesempatan perempuan untuk menjajaki ranah publik sebenarnya semakin terbuka lebar akibat munculnya semangat untuk mendorong kesetaraan gender dari organisasi internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam peran nyata, perempuan dapat menjadi pemilih maupun anggota KPPS. Peranan nyata perempuan

sebagai anggota KPPS sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilu. Perempuan dapat menilai, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya proses pemungutan suara. Sebagai pemilih tentunya akan memilih partai dan/atau calon kepala daerah yang sesuai dengan hati nuraninya.

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dapat dikatakan bahwa perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan hak khusus di bidang politik yang sifatnya sementara (*affirmative action*) telah tercapai. Pada satu sisi kebijakan ini sesungguhnya sangat menguntungkan bagi kaum perempuan di Indonesia, sebab dengan kebijakan amandemen Undang-Undang tersebut, perempuan dapat meningkatkan partisipasi politiknya yang terlihat dalam peningkatan representasi perempuan di parlemen sekurang-kurangnya 30 persen. Hal ini tercermin secara implicit pada Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi : "Setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat mencalonkan anggota DPR/DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen". Namun di sisi lain, justru akan menjadi kendala bagi perempuan itu sendiri, institusi-institusi yang akan mereka tempati manakala kesiapan dan penerapannya tidak sejalan dengan tuntutan dari kebijakan Undang-Undang tersebut.

Salah satu ukuran yang dipakai ketika berbicara dengan kesetaraan perempuan dalam politik sering kali digambarkan dengan menghitung berapa persentase perempuan yang ada di parlemen. Semakin besar persentasenya, perempuan akan semakin diletakkan sejajar dengan laki-laki dalam bidang ini. Hal ini pula yang menjadi agenda politik dalam *Gender and Development* (GAD) dengan. Hak untuk memilih dan dipilih; berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintah, dan

melaksanakan segala fungsi pemerintahan di segala tingkat; dan berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara. Tiga agenda tersebut memperlihatkan bagaimana tujuan pergerakan perempuan fokus pada pelibatan perempuan dalam organisasi politik baik pemerintah maupun non pemerintah.

Dalam praktik pelaksanaannya *affirmative action* tidak selalu dikaitkan dengan kuota, tekanan pada *affirmative action* ini pada *opportunity* (kesempatan), sedangkan kuota seringkali diartikan sebagai pemaksaan jumlah tertentu atau prosentase tertentu bagi kelompok tertentu termasuk perempuan. Dengan dalih upaya mempersempit *gender gap* dalam representasi politik, kebijakan kuota seringkali dipilih.

Dilihat dari tiga Pemilu sebelumnya, keterwakilan perempuan meningkat seiring berjalannya peraturan yang ada. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Jenis Kelamin	1999-2004	2004-2009	2009-2014
Perempuan	9%	11,8%	18%
Laki-Laki	91%	88,2%	82%
	Tanpa <i>affirmative action</i>	Dengan <i>affirmative action</i> kuota 30% perempuan	Dengan <i>affirmative action</i> kuota 30% dan 1 zipper system diantara 3 bakal calon

Kebijakan afirmatif dengan memberikan kuota 30% bagi kaum perempuan yang diatur dalam UU Pemilu Legislatif (UU 12/2003, UU

10/2008) dan UU Partai Politik (UU 31/2002, UU 2/2008, UU 2/2011), maupun ratifikasi berbagai konvensi mengenai HAM, merupakan bagian dari kebijakan diskriminasi positif dalam rangka meningkatkan jumlah keterwakilan dan peran politik perempuan di DPR. Data dari kenaikan representasi perempuan dari tahun ke tahun seperti tabel di atas menunjukkan bahwa setiap dilakukan tindakan afirmatif peningkatan peran politik perempuan, jumlah representasi perempuan di parlemen cenderung meningkat.

Dampak dari adanya penerapan peraturan yang ada juga terjadi pada Pemilu pada tahun 2019. Menurut Umagapi (2019), anggota DPR RI yang terpilih dari Pemilu legislatif lalu, dari 575 anggota terpilih sebanyak 118 perempuan atau sekitar 20,5%. Angka ini merupakan capaian tertinggi sejak tiga Pemilu yang dilakukan sebelumnya. Perlu diapresiasi bahwa keterwakilan perempuan dalam parlemen meningkat dan diharapkan memberikan dampak yang signifikan.

Seorang perempuan perlu terlibat dalam agenda politik nasional karena memiliki kebutuhan khusus yang harus dipahami. Kebutuhan tersebut antara lain berkaitan dengan isu kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan pada ibu hamil maupun menyusui, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Pengambilan keputusan dalam isu tersebut penting karena menyangkut dengan regenerasi bangsa ini selanjutnya.

Ani Widyani Soetjipto menerangkan secara umum bahwa *affirmative action* merupakan tindakan pro-aktif untuk menghilangkan diskriminasi terhadap suatu kelompok tertentu. Hal ini mengarah pada tujuan utama *affirmative action* sendiri untuk membuka peluang seorang perempuan untuk masuk ke dalam agenda politik. Perempuan dapat menjadi pengambil keputusan dalam isu-isu sensitif yang sedang dibahas di parlemen sehingga

menghasilkan keputusan yang mampu membuat kebijakan yang nyata.

Tentu saja hal ini membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mempertahankan aturan mengenai jumlah keterwakilan perempuan di DPR RI pada Pemilu 2024. Menurut KPU, aturan ini berhasil meningkatkan partisipasi perempuan pada Pemilu yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, KPU juga berencana mempertahankan regulasi turunan terkait hal tersebut dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Pada tingkat ASEAN, Indonesia masih kalah dengan negara seperti Singapura, Laos, Kamboja, maupun Vietnam. Mereka memiliki persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen mereka. Perlu dicontoh bagaimana mereka membuka peluang bagi perempuan untuk melangkah dalam jenjang politik. Kesenjangan gender yang terjadi juga perlu ditekan melalui pendidikan pada tingkat perguruan tinggi supaya melahirkan banyak perempuan yang ingin masuk ke dalam bidang politik. Pemerataan juga harus digencarkan dalam pendidikan yang dilakukan.

Meski keterwakilan perempuan di Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara lain, tetapi kita juga perlu mengapresiasi kinerja pemerintah terhadap isu tersebut. Dengan adanya aturan kuota 30% tersebut membuat partai politik mewajibkan memiliki wakil perempuan setiap adanya pesta demokrasi.

F. PENUTUP

Pada akhirnya kehidupan politik demokratis dapat menggerakkan perempuan dalam menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggungjawab. Sosialisasi Pemilu dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan logika serta hati nuraninya

tanpa mendapat intervensi pihak manapun.

Peran perempuan dalam pembangunan politik mampu menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih perempuan sehingga peran serta masyarakat diharapkan mampu mendorong berkembangnya partisipasi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam Pemilu secara optimal.

Dengan memberikan sosialisasi yang menarik dan meningkatkan kualitas dalam menanggapi masyarakat khususnya peran perempuan dalam memahami mekanisme ataupun proses mengenai Pemilu maka diharapkan angka partisipasi pemilih perempuan meningkat di kalangan pemilih pemula.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 2013. *Pemikiran dan perubahan politik Indonesia*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Ani, W.S, 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Kompas, Jakarta.
- Duverger, M. 2003. *Sosiologi Politik*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ferdianto, R. 2019. *Peran demokrasi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik*. Kudus.
- George R. & D. J Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. PrenadaMedia, Jakarta.
- Kiftiyah, A. 2019. *Perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia*. J. Yuridis. 6 (1) :55-72.
- Rafael, R. 2009. *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sztompka, P. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenada Media, Jakarta.
- Thalib, Nur Asikin. 2014. *Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. J. Cita Hukum, 2 (2).
- Wahyu, H. 2007. *Sosiologi Politik, Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep*. IRCI SoD, Yogyakarta.
- Zamroni, M. 2013. *Perempuan dalam kajian komunikasi politik dan gender*. J. Dakwah. 15 (1) :103-132.